

Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kota Bengkulu

¹⁾Rina Yuniarti, ²⁾Ahmad Junaidi, ³⁾Budi Astuti , ⁴⁾Pedi Riswandi

^{1,2,3)}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

⁴⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: ahmadjunaidi@umb.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pajak
NPWP
Pelaporan Pajak

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik untuk membayar pengeluaran umum dan modal investasi untuk kemandirian negara. Permasalahan yang dialami oleh Karyawan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Universitas Prof Dr Hazairin, SH Bengkulu adalah belum memiliki NPWP dan belum paham melaporkan pajak secara online melalui e filing. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 25 peserta yang merupakan Karyawan dan Dosen. Hasil Kegiatan Dosen dan Karyawan terjadi peningkatan 50% yang memiliki kartu NPWP dan 70% paham melaporkan pajak secara online melalui e filing dibandingkan sebelum dilakukan pengabdian. Dengan demikian harapan tim pengabdian yaitu akan meningkatkan wajib pajak yang memiliki NPWP dan melaporkan pajaknya setiap tahun.

ABSTRACT

Keywords:

Tax
NPWP
Tax Report

Tax is a mandatory community contribution that is forced without getting reciprocal services to pay general expenses and investment capital for the independence of the state. The problems experienced by employees and lecturers at the University of Muhammadiyah Bengkulu and University of Prof Dr Hazairin, SH Bengkulu are that they do not have a NPWP and do not understand how to report taxes online via e-filing. This activities was attended by approximately 25 participants who are employees and lecturers. The results of lecturer and employee activities have increased by 50% who have a NPWP and 70% understand reporting taxes online via e-filing compared to before the service was carried out. Thus, the hope of the services team is that it will increase taxpayers who have a NPWP and report their taxes every year.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Pajak juga merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu negara, karena sifatnya dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat (Tandilino, 2016). Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak dan kepemilikan NPWP perseorangan. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berkaitan

1776

dengan kantor pajak. Praktiknya sangat sering wajib pajak bertanya berapa besar pajak yang harus dibayarkan tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Hal ini berdampak rusaknya sistem penghitungan pajak yang sudah diformulasikan (Alamri dkk.,2020)

Pengetahuan terhadap berbagai kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak dosen dan karyawan di lingkungan UM Bengkulu dan Universitas Prof Dr Hazairin, SH (UNIHAZ), yang belum paham akan perpajakan dan perhitungan pajak serta cara melaporkannya. Upaya yang dilakukan pemerintah mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013 (Hidayati dkk., 2021).

Adanya pengetahuan dalam perpajakan menjadi persyaratan bagi wajib pajak untuk mengajukan bantuan perolehan dana, baik dari pemerintah maupun kredit perbankan. Salah satu permasalahan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah kesulitan bagi warga dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan persyaratan awal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu penghitungan pajak, pelaporan dan pembayaran pajak (Ariestesia dkk.,2020).

Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajaknya (Zulma, 2020). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin kecil terjadinya pelanggaran peraturan (Hellen dan Khairani, 2020). Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam melaporkan kekayaan yang dimilikinya (Arisandy, 2017).

Permasalahan yang dihadapi oleh Mitra adalah (1) Masih kurang pengetahuan mengenai syarat dan cara pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) belum mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, (3) Wajib pajak belum bisa menghitung pajak atas penghasilan usahanya (4) Wajib pajak belum bisa melaporkan pajak atas penghasilan menggunakan sistem e-filling. (5) Wajib pajak sering telat melaporkan pajaknya. Dari kondisi tersebut maka dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kedulian kami perlu memberikan pengabdian kepada Mitra dimulai dengan memberikan pelatihan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan (NPWP), cara melakukan pencatatan dan pembukuan yang mudah dengan aplikasi Android yang berguna untuk Mitra mempermudah perhitungan dan pelaporan pajak secara online. Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman Mitra mengenai NPWP dan pelaporan pajak secara online melalui e filing.

II. MASALAH

Berdasarkan analisis situasi di lingkungan mitra dapat diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan mengenai NPWP
2. Wajib Pajak belum bisa menghitung pajak atas penghasilan usahanya
3. Wajib pajak belum melaporkan pajak atas penghasilan usahanya menggunakan sistem e-filing.

III. METODE

Kegiatan ini disampaikan kepada 25 Dosen dan Karyawan UM Bengkulu dan UNIHAZ Metode kegiatan ini dilakukan dengan tiga cara yaitu metode ceramah yaitu memberikan sosialisasi terkait pajak yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan mitra. Metode diskusi, yaitu dengan cara melakukan pendampingan langsung terkait permasalahan yang biasa dihadapi oleh mitra. Metode tanya jawab yaitu dengan cara melakukan tanya jawab tentang peraturan terkini dan permasalahan yang dihadapi dalam usaha mitra

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

UM Bengkulu dan UNIHAZ adalah Perguruan Tinggi Swasta yang ada di kota Bengkulu. Sosialisasi dan pendampingan perpajakan ini dilakukan kepada seluruh Dosen dan Karyawan UM Bengkulu dan

UNIHAZ dengan materi pajak untuk pribadi. Metode yang dilakukan pertama adalah dengan ceramah terkait materi yang relevan. Kegiatan ceramah dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Narasumber Sedang Menyampaikan Materinya

Materi yang disampaikan terkait kebijakan tentang pajak pribadi yang meliputi Definisi Pajak, NPWP, Perhitungan PPh Pasal 21 dan Pelaporan PPh pasal 21 menggunakan e filing. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara offline, wajib pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan online, dengan melakukan pendaftaran melalui ereg.pajak.go.id dengan langkah-langkah: (1) Pilih menu daftar yang ada di bagian bawah. (2) Masukkan alamat e-mail yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan. (3) Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui e-mail. (4) Lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisi benar. (5) Setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi. (6) Masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. (7). Ikuti langkah-langkah pengisian dengan teliti dan pastikan data yang dilampirkan adalah benar supaya pengajuan ini tidak ditolak. (8). Setelah pengisian formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang telah Anda buat. (9). Klik menu token untuk mendapatkan kode unik sebagai syarat pengajuan. (10). Klik kirim pengajuan dan tunggu beberapa hari untuk mendapat konfirmasi apakah pengajuan Anda ditolak atau diterima. Konfirmasi akan dikirim melalui e-mail. (11). Bila status pengajuan sukses, NPWP akan dikirim melalui pos ke alamat yang telah terlampir.

Metode yang selanjutnya adalah tanya jawab dan diskusi terkait perhitungan pajak pribadi PPh pasal 21.

Tarif Progresif Sesuai dengan UU PPh Pasal 21	
Tarif	Penghasilan PKP Per Tahun
5%	Hingga Rp. 50.000.000
15%	Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000
25%	Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000
30%	Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000
35%	Di atas Rp. 5.000.000.000

Tarif PTKP Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp. 54.000.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp. 58.500.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp. 63.000.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp. 67.500.000
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp. 58.500.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp. 63.000.000
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp. 67.500.000
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp. 72.000.000

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan Suami dan Istri Digabung	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp. 112.500.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp. 117.000.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp. 121.500.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp. 126.000.000

Tabel 1: Tarif Progresif dan Tarif PTKP PPH Pasal 21

Tata Cara Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Penghasilan Bruto :

1. Gaji sebulan
 2. Tunjangan PPh
 3. Tunjangan dan honorarium lainnya
 4. Premi asuransi yang dibayar pembari kerja

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

4. Premi asuransi yang dibayar pembeli kerja
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dik
6. Jumlah penghasilan bruto (Jumlah 1 s/d 5)

xxxxx

Pengurangan :

7. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, max Rp. 500.000 sebulan)
8. Iuran pensiun dan iutan THT/JHT
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8)

xxxxxx

Penghitungan PPh Pasal 21 :

10. Penghasilan netto sebulan (6-9)
11. Penghasilan Netto setahun/disetahunkan (10×12 bulan)
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
13. Penghasilan Kena Pajak setahun ($11 - 12$) dibulatkan hingga ribuan Rp
14. PPh Pasal 21 yang terutang ($13 \times$ tarif PPh Pasal 21)
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan ($14 : 12$ bulan)

xxxx

xxxxx

XXXX

555

XXXX

xxxx

Tabel 2: Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Simulasi perhitungan pada wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut:

Tommy bekerja di UM Bengkulu. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp. 6.000.000,-. Tommy membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 -. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

men bayar taran
Penyelesaiannya

Gaji	Rp. 6.000.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% xRp. 6.000.000)	Rp. 300.000
Iuran Pensiun	<u>Rp. 100.000+</u> <u>(Rp. 400.000)</u>
Penghasilan Neto sebulan	Rp. 5.600.000
Penghasilan setahun Rp. 5.600.000x12 bulan	Rp. 67.200.000
PTKP (K/0)	
Untuk WP	Rp. 54.000.000
WP Menikah	<u>Rp. 4.500.000+</u> <u>(Rp.58.500.000)</u>
	Rp. 8.700.000
PKP	
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 8.700.000	Rp. 435.000


PPh pasal 21 sebulan Rp. 435.000/12 bulan

Rp. 36.500


Berdasarkan perhitungan di atas, maka Pajak PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Tommy sebesar Rp. 435.000 setahun, jika dijadikan per bulan maka pajak PPh Pasal 21 adalah Rp. 36.500

Setelah selesai mitra melakukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan melalui e filing dengan langkah-langka sebagai berikut:


1. Mitra login melalui www.djponline.go.id
2. Pilih menu lapor Pilih menu “Lapor”, kemudian pilih layanan “e-Filing”
3. Pilih “Buat SPT”
4. Ikuti Panduan Pengisian E Filing
5. Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan
6. Isi bagian A. PAJAK PENGHASILAN, misal pegawai negeri: masukkan sesuai dengan formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara
7. Isi bagian B. PAJAK PENGHASILAN. Misal: dapat hadiah undian Rp. 1.000.000, telah dipotong Pph final 25% (Rp. 250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp 2.000.000
8. Isi bagian C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN. Misal: harta yang dimiliki motor Honda Beat Rp. 20.000.000, prabotan rumah senilai Rp. 10.000.000 kewajiban yang dimiliki berupa utang bank sebesar Rp. 8.000.000.
9. Isi bagian D. PERNYATAAN dengan klik kotak “Setuju” sampai muncul lambing centang
10. Ringkas SPT anda dan pengambilan kode Verifikasi. SPT anda telah diisi dan dikirim
11. Silahkan buka email anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT anda telah dikirim




Gambar 2. login melalui www.djponline.go.id




Gambar 3. Menu Pilihan Pajak



Gambar 4. Tahun Pajak yang dilaporkan




Gambar 5. Pengisian formulir 1721-A2



Gambar 6. Pengisian Harta dan Kewajiban

Gambar 7. pengisian pernyataan data



Gambar 8. Bukti SPT yang sudah dilaporkan

Hasil dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan adalah mitra telah memahami mengenai tahapan dalam pembuatan NPWP baik offline dan online, Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 menggunakan e filing, selain itu mitra telah berhasil melakukan instalasi e filing di HP Androidnya masing-masing. Dari 25 Peserta yang mengikuti kegiatan ini yang memahami mengenai pembuatan NPWP sebesar 50% dan 70% memahami perhitungan dan pelaporan menggunakan e filing.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini sesuai dengan kebijakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Bengkulu dan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, dosen harus mengaplikasikan ilmunya yang bermanfaat bagi masyarakat, salah satu melalui sosialisasi dan pendampingan pajak PPh pasal 21.

V. KESIMPULAN

UM Bengkulu dan UNIHAZ adalah Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bengkulu. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada UM Bengkulu dan UNIHAZ, karena mitra masih ada yang belum memiliki NPWP dan belum paham menghitung serta melaporkan pajaknya melalui e filing. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat adalah ceramah, diskusi serta tanya jawab. Selama pelaksanaan pengabdian, peserta aktif bertanya dan konsultasi terkait tarif PPh pasal 21 sesuai penghasilan yang mitra terima. Mita merasa terbantu dengan adanya kegiatan pendampingan perpajakan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada UM Bengkulu dan UNIHAZ yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pendampingan dan juga terima kasih kepada para pihak yang membantu para dosen anggota dan mahasiswa anggota sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, Annisa Rizqa; Dewi, Walahe; & Mohammad, Akbar Rezaldath Iyou. (2020). Penyuluhan Perpajakan dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*.2 (1), p:13-17
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14(1), 62-71
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57–64.
- Hellen dan Khairani,S. (2020). Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak Keadilan Pajak dan Lingkungan Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Pemilki Online Shop (Studi Empiris pada Pemilki Online Shop Fashion Wanita pada Media Instagram di Kota Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*,2(2), 66-73
- Hidayati, Mainita; Ratih, Kumala; Wuwuh, Andayani; Ridwal & Aldino. (2021). Proses Pembuatan NPWP Cepat dan Mudah Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. 5(2). Hal:746-756.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4173>
- Indonesia, U. (2019). Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar. UKM Indonesia.
<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset: Bandung
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Salemba Empat: Jakarta
- Tandilino, A. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *JPEP: Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Zulma, G.W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*,4(2), 288-294